

## **Dinamika Jual Beli Dan Potensi Riba Era Digital Perspektif Al-Qur'an**

Ashabul Kahfi

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar  
ashabulkahfi2502@gmail.com

Achmad Abubakar

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar  
achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

Rahmi Damis

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar  
rahmi.damis@yahoo.com

Diterima: [2024-11-08]

Direvisi: [2025-04-16]

Disetujui: [2025-04-20]

### **Abstract**

*This study aims to analyze the concept of buying and selling and the prohibition of usury in the Qur'an and its application to technology-based economics. This type of research is included in the type of qualitative research with a qualitative descriptive model. The analysis technique used in this research is content analysis technique. The results show that the Qur'an allows buying and selling as long as it fulfills sharia principles such as justice and transparency, while usury in its various forms is legally prohibited because it does not fulfill the elements of justice and humanity. The digital economy provides new marketing opportunities through platforms such as e-commerce and fintech, but presents new challenges such as innovative business models that must be assessed for Shariah compliance. Ensuring Shariah compliance requires fatwas from authorized institutions and cooperation among scholars on every new product or service that emerges in today's digital era.*

**Keywords:** *Buying and selling, usury, the digital age, the Qur'an.*

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan hadis memberi perhatian bahwa kepentingan menghindari penipuan (*gharar*) dan memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara sukarela oleh masing-masing pihak. Jual beli yang dilakukan tanpa pemaksaan dan dengan informasi yang jelas adalah bentuk dari keadilan ekonomi yang diajarkan oleh Islam.<sup>1</sup> Riba menjadi salah satu potensi besar dalam transaksi ekonomi yang kerap kali terjadi.

Secara harfiah, riba berarti penambahan atau kelebihan. Secara istilah, riba ialah praktik yang sangat dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang melibatkan pengambilan keuntungan tanpa menanggung risiko. Al-Qur'an jelas melarang konsep riba seperti dalam QS. al-Baqarah/2: 275-276 dan QS Ali Imran/3: 130 yang menegaskan bahwa riba tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa keuntungan harus diperoleh melalui usaha, risiko, dan kontribusi, bukan melalui penambahan nilai yang tidak adil seperti dalam transaksi riba. Di Indonesia, di mana mayoritas orang beragama Islam, riba sudah menjadi isu yang dikenal luas. Penafsiran al-Qur'an yang melarang riba, termasuk bunga bank, sering kali menjadi perdebatan. Seperti larangan terhadap *khamr* dan keserakahan, aturan ini jelas dalam al-Qur'an dan Hadis. Menurut perspektif ekonomi, larangan riba bertujuan untuk mencegah ketimpangan yang diakibatkan oleh sistem ekonomi *ribawi*. Dalam transaksi, semua pihak diharuskan memenuhi hak dan kewajiban dengan adil, tidak merugikan atau menzalimi pihak lain, demi mencegah ketidakadilan.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi dewasa ini telah menghadirkan platform-platform digital yang menawarkan cara baru dalam melakukan jual beli, seperti *e-commerce*, *marketplace*, dan pembayaran digital. Sistem ini memberikan kecepatan, efisiensi, dan kenyamanan yang tak tertandingi dibandingkan dengan metode jual beli konvensional. Namun, tetap ada prinsip-prinsip yang harus dipertahankan dalam transaksi online ini, seperti kejujuran dalam menampilkan produk, tidak adanya penipuan, dan transaksi yang transparan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Ubaidillah and Khozainul Ulum, "Keadilan Ekonomi Islam Dan Implementasinya," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 8, no. 2 (2023): 178–188.

<sup>2</sup>Achmad Abubakar and Halimah Basri, "Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an," *AL-Azhar Jurnal Of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022).

<sup>3</sup>Axel Matthew and Erick Stefan, "TRANSPARENCY AND HONESTY REGARDING ONLINE ADVERTISING," *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 3 (2024): 4567–4575.

Di samping itu, munculnya berbagai jenis model bisnis baru seperti *dropshipping*, program afiliasi, dan kontrak cerdas (*smart contracts*) dalam teknologi *blockchain* telah memperluas dan menambah kompleksitas dalam transaksi jual beli seperti *dropshipping*. *Dropshipping* adalah model bisnis e-commerce di mana penjual menjual produk tanpa perlu menyimpan stok barang sendiri. Ketika pelanggan membeli dari toko, penjual tanpa perlu meneruskan pesanan ke pihak ketiga (*supplier*) yang kemudian mengirimkan produk langsung ke pelanggan.<sup>4</sup> Contoh *dropshipping* meliputi penjualan produk ramah lingkungan, perlengkapan rumah pintar, produk kesehatan dan kebugaran, serta berbagai produk *niche* seperti perlengkapan hobi atau *fashion* spesifik. Karena model bisnis ini relatif baru, penting untuk meninjau dan menilai apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama, keterbukaan, dan etika dalam transaksi bisnis. Ini berarti bahwa setiap inovasi tersebut harus dipastikan tidak melanggar prinsip seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian) dalam Islam, serta memastikan bahwa transaksi tersebut menguntungkan semua pihak yang terlibat dan tidak merugikan.

Para cendekiawan dan ekonom Islam sangat teliti dan dinamis dalam menelaah bentuk-bentuk transaksi berbasis teknologi yang terus berkembang supaya terhindar *riba* sebagaimana dalam al-Qur'an. Beberapa solusi yang sudah diadopsi antara lain munculnya platform keuangan syariah berbasis teknologi seperti *Islamic fintech* yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.<sup>5</sup>

Kemajuan *fintech* khususnya pada bidang pembayaran digital dan platform pinjaman menawarkan tantangan sekaligus peluang bagi umat Islam. *Fintech* syariah adalah cabang *fintech* yang berupaya menawarkan produk dan layanan keuangan yang mengikuti prinsip syariah yakni pembiayaan berbasis *mudharabah* (bagi hasil) atau *murabahah* (jual beli dengan *margin* keuntungan). Beberapa platform *fintech* syariah juga berusaha menciptakan ekosistem di mana transaksi dilakukan secara transparan dan bebas dari unsur *riba*. Namun, penerapan teknologi baru seperti *Blockchain* dan *Cryptocurrency* juga menimbulkan perdebatan. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan, membuatnya sulit dipalsukan atau digandakan, dan umumnya beroperasi pada sistem

---

<sup>4</sup> Alfi Amalia, "Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 151–175.

<sup>5</sup> Khoirunnisa Setiawati et al., "Inovasi Keuangan Islam: Peran Fintech Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 119–24.

desentralisasi yang disebut *blockchain*. Hubungan *cryptocurrency* dengan riba menjadi perdebatan di kalangan ulama. Beberapa transaksi dan produk terkait *cryptocurrency* seperti *staking* atau *lending* dengan imbalan bunga, dianggap mengandung unsur riba. Namun, kepemilikan dan perdagangan *cryptocurrency* secara langsung tanpa adanya unsur pinjaman berbunga atau penambahan yang tidak adil, masih menjadi topik diskusi dengan perbedaan pendapat mengenai kehalalannya.<sup>6</sup>

Di Indonesia, *Bitcoin* pertama kali hadir pada 2013 melalui *exchanger* dan digunakan oleh wisatawan di Bali. Pada 2017, *Bitcoin* viral karena kenaikan nilainya. Namun, Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran karena terdiri dari *Gharar* dan *Dharar*, selain melanggar UU No. 7 tahun 2011. *Bitcoin* juga tidak sah sebagai barang yang dijual karena tidak memenuhi syarat syar'i.<sup>7</sup>

Al-Qur'an menekankan pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam ekonomi. Larangan riba dan penekanan pada transaksi jual beli yang adil adalah salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ini. Dalam dunia ekonomi berbasis teknologi, umat Islam dihadapkan pada tantangan baru yaitu cara memastikan bahwa inovasi teknologi tidak hanya menguntungkan segelintir orang tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat luas. Melalui pendekatan yang lebih kritis dan analitis terhadap transaksi berbasis teknologi, umat Islam dapat menjaga agar ekonomi berbasis teknologi tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang ditemukan dalam al-Qur'an. Penelitian dan studi mendalam tentang penerapan syariah dalam teknologi finansial modern dan kerja sama dengan ahli-ahli di bidang ekonomi Islam, sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa umat Islam tetap dapat berperan aktif dalam ekonomi global tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hardiyanti Ridwan pada tahun 2023 mengenai "Konsep Jual beli online dalam al-Qur'an" menemukan bahwa jual beli secara online dan offline memiliki pilar serta syarat yang serupa, di mana prinsip dasar keduanya harus memenuhi kriteria dan ketentuan tertentu untuk memastikan keabsahan transaksi. Transaksi online diperbolehkan selama semua persyaratan terpenuhi. Pada konteks ini, unsur penipuan wajib dihindari guna melindungi kepercayaan konsumen. Barang yang ditawarkan dalam jual beli online harus dijelaskan secara rinci untuk menghindari kesalahpahaman, karena

---

<sup>6</sup> Nurul Ulfah et al., "Bitcoin Dalam Persepektif Fiqih Muamalah Kontemporer: Bitcoin in the Perspective of Contemporary Fiqh Muamalah," *Al Dzahab* 6, no. 1 (2025): 11–24.

<sup>7</sup> Taufik Akbar and Nurul Huda, "Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI," *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 747–756.

masalah seperti penipuan dan ketidaksesuaian produk kerap terjadi dalam transaksi daring. Al-Qur'an memberikan panduan prinsip dasar dalam konsep jual beli, termasuk online, dengan menekankan pentingnya persetujuan bersama antara penjual dan pembeli yang merupakan elemen krusial dalam menjamin kesepakatan yang adil dan transparan.<sup>8</sup>

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Evi Kurnia pada tahun 2023 mengenai "Konsep Riba: Makna dan Implikasinya dalam Perekonomian Islam (Tinjauan QS. Al-Baqarah: 275-276)". Penelitian ini menemukan bahwa riba dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai praktik yang mengakibatkan ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi masyarakat miskin oleh golongan kaya. Al-Qur'an mengutuk praktik riba dengan keras, bahkan menyamakannya dengan dosa berat dan menjanjikan hukuman bagi para pelakunya. Dalam perspektif sejarah, riba telah lama diakui berkontribusi pada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang mana dampaknya terus memengaruhi masyarakat hingga kini. Meskipun demikian, riba sering disalahpahami sebagai praktik yang mirip dengan transaksi bisnis yang sah, padahal secara prinsip berbeda. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendalami konsep riba dan dampak sosial serta ekonominya dalam konteks masyarakat modern.<sup>9</sup>

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Vivih Aprianingsih pada tahun 2021 mengenai "Pemahaman Tentang Konsep Kredit Jual Beli Menjadi Riba di Masyarakat". Penelitian ini menemukan bahwa kebanyakan orang masih kurang memahami konsep riba, yang berdampak pada minimnya pengakuan terhadap pentingnya transaksi kredit tanpa melibatkan unsur riba. Kurangnya pemahaman ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang riba dan implikasinya dalam transaksi ekonomi. Riba sering kali dipandang sebagai beban dalam perjanjian ekonomi, dan penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pemahaman masyarakat mengenai riba melalui wawancara dengan lima penduduk setempat untuk memperoleh perspektif langsung mengenai pandangan mereka terhadap konsep ini.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Ridwan Hardiyanti, Achmad Abubakar, and Muhammad Sadiq Sabri, "Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023): 23–42.

<sup>9</sup>Achmad Abubakar Evi Kurnia, Halimah Basri, "Konsep Riba: Makna Dan Implikasinya Dalam Perekonomian Islam (Tinjauan QS. Al-Baqarah: 275-276)," *Economics and Digital Business Review* 4, no. 2 (2023): 217–223.

<sup>10</sup>Vivih Aprianingsih and Yulia Rachmawati, "Pemahaman Tentang Konsep Kredit Jual Beli Menjadi Riba Di Masyarakat," *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa Unis* 1, no. 1 (2021): 461–469.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Dinamika Jual Beli dan Potensi Riba Era Digital Perspektif Al-Qur’an”. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep jual beli dan riba perspektif al-Qur’an, konsep ekonomi berbasis Islam teknologi, dinamika jual beli dan potensi riba era digital perspektif al-Qur’an, dan solusi solutif terhadap riba era digital.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan model deskriptif kualitatif dan bersifat kualitatif. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menelusuri, mendeskripsikan, dan mengelaborasi Tafsir yang berkaitan dengan isu jual beli dan larangan riba merupakan penekanan utama dari penelitian ini.

Metode Tafsir digunakan dalam penelitian ini. Pembacaan langsung dan analisa ayat, literatur tambahan, dan data sekunder yang relevan adalah contoh teknik pengumpulan data. Mengutip, mengubah, dan mengevaluasi literatur dari tafsir al-Qur’an dan karya ilmiah lainnya yang secara langsung relevan dengan topik penelitian merupakan cara pengumpulan data.

Teknik penafsiran tematik (*maudu’i*) adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan memproses data. *Maudu’i* adalah teknik penafsiran al-Qur’an yang melibatkan pengumpulan ayat-ayat yang memiliki tema, maksud, atau argumen yang sama.<sup>11</sup> Teknik ini didasarkan pada konsep-konsep yang ditemukan dalam al-Qur’an. Al-Farmawi kemudian menjelaskan strategi menerapkan teknik ini. *Pertama*, pilihlah masalah yang akan dibahas. *Kedua*, kumpulkan ayat-ayat yang menyebutkan masalah tersebut. *Ketiga*, menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan urutan turunnya dengan tetap memperhatikan asbabun nuzulnya. *Keempat*, memperhatikan hubungan antara ayat-ayat tersebut dalam setiap surah. *Kelima*, menempatkan pembicaraan dalam konteks yang relevan dan dapat diterima. *Keenam*, menggunakan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan untuk mengakhiri pembahasan.<sup>12</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Jual Beli dan Riba Perspektif Al-Qur’an**

Jual beli dan larangan riba dalam Islam merupakan bagian penting dalam syariat Islam yang mengatur transaksi ekonomi. Jual beli dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan saling memberikan manfaat.

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013).

<sup>12</sup> Ibid.

Islam sangat menganjurkan umat muslim untuk berdagang secara halal dan menghindari segala bentuk kecurangan. Sementara itu, riba atau bunga dalam transaksi keuangan dilarang keras dalam Islam. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi terhadap sesama manusia. Larangan riba ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْضَلُونَ إِلَّا كَمَا يُفْضَلُ الَّذِي يَتَّخِذُ الشَّيْطَانَ مِنَ الْمَسْكِينِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>13</sup>

Konsep penjualan dalam al-Qur'an merupakan topik penting dengan landasan hukum yang jelas, di mana selama tidak mengandung elemen yang dilarang oleh agama, segala jenis perdagangan atau jual beli dianggap sah, dan jual beli didefinisikan sebagai proses kepemilikan harta sebagai kompensasi atas harta tambahan yang bersama dengan serah terima atau ijab qabul, berdasarkan keridaan dari kedua belah pihak.<sup>14</sup> Agama Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan transaksi bisnis yang menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam setiap transaksi.

Al-Qur'an menetapkan jual beli sebagai salah satu bentuk muamalah (interaksi sosial). Namun, setiap transaksi harus berlandaskan prinsip dasar

<sup>13</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

<sup>14</sup>Wahbah Al-Zuhaili, "Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj," in *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj*, Cet. I (Depok: gema insani, 2013, 2: 123).

keadilan, kejujuran, dan transparansi.<sup>15</sup> Misalnya, Perjanjian jual beli harus dilakukan dengan sukarela antara hubungan penjual dan konsumen, tanpa ada penipuan atau paksaan, serta menjauhkan transaksi dari praktik riba yang dilarang keras. Hal ini ditegaskan oleh ayat di atas yang menyatakan kebolehan jual beli tetapi mengharamkan riba. Allah SWT mengingatkan umatnya untuk berlaku adil, terutama dalam urusan takaran dan timbangan, sebagaimana tertuang dalam QS. al-Mutaffifin/83: 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣

Terjemahnya:

1) Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang); 2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan; 3) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.<sup>16</sup>

Prinsip keadilan ini menekankan bahwa setiap transaksi harus berjalan adil tanpa merugikan pihak mana pun. Ayat ini juga merupakan ancaman untuk mencegah kecurangan, termasuk standar ganda, tidak hanya kecurangan, tetapi juga pencurian, dan bukti bahwa pelakunya tidak baik hati. Lebih dari itu, tindakan kecurangan ini mencerminkan keangkuhan dan pelecehan, sebagai akibat dari pelakunya sering kali meremehkan mitranya sehingga berani berbuat curang.<sup>17</sup>

Berdasarkan kajian syariat, riba dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pengertian dan aplikasinya, seperti riba *fadli*, riba *nasi'ah*, riba *yad*, dan riba *qardi*.<sup>18</sup>

a. Riba *Fadli* adalah bentuk penambahan yang terjadi dalam pertukaran barang sejenis tanpa adanya imbalan yang seimbang.<sup>19</sup> Contoh dari riba ini adalah ketika seseorang menukar 10 kilogram beras dengan 11 kilogram beras, yang mana hal ini tergolong sebagai riba. Namun, jika pertukaran dilakukan antara dua jenis barang yang berbeda, misalnya menukar 10 kg beras ketan dengan 12 kg beras biasa, maka pertukaran semacam ini diperbolehkan menurut hukum Islam.

<sup>15</sup>Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, Cet. I (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015). h. 13.

<sup>16</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word*.

<sup>17</sup>M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. IV (Jakarta: Lentera Hati, 2005, 15: 123).

<sup>18</sup>Askar Andi Ipendang, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan ...* 19, no. 2 (2020): 1080–1090.

<sup>19</sup>Muslihun Muslim, *Fiqih Mu'amalah* (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2005). h. 135.

- b. Riba *Nasi'ah*. Menurut Sayyid Sabiq ialah penambahan mengisyaratkan pemberi pinjaman sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran. Riba ini dilarang dalam al-Qur'an dan hukum syariah dan dikenal sebagai istilah *riba jahiliyah*. Praktik ini didasarkan pada kebiasaan orang *jahiliyah* yang meminjam dan ketika jatuh tempo menawarkan perpanjangan pembayaran dengan tambahan bunga yang menyebabkan utang tersebut terus bertambah. Dalam konteks modern, riba ini terjadi di institusi keuangan atau perbankan, di mana pinjaman finansial dikembalikan secara angsuran dengan bunga bulanan atau tahunan seperti 5%, 10%, dan sebagainya. Praktik semacam itu jelas merupakan bentuk riba *nasi'ah* yang diharamkan dan dianggap sebagai dosa menurut syariat Islam.<sup>20</sup>
- c. Riba *Yad* adalah praktik jual beli atau pertukaran barang di mana salah satu atau kedua pihak menunda penerimaan barang yang ditukarkan tanpa menentukan waktu penyerahannya. Dengan kata lain, transaksi telah dilakukan tetapi pembeli belum menerima barang yang dibelinya, sehingga ia tidak memiliki hak untuk menjualnya kembali kepada pihak lain sebelum barang tersebut diterima. Dalam konteks ini, akad jual beli sudah dianggap sah, namun barang belum dikirim secara fisik, yang membuatnya tergolong dalam kategori riba *yad*.
- d. Riba *Qardi* adalah setiap bentuk praktik utang piutang di mana terdapat unsur keuntungan (*syarth naf'an*) yang hanya menguntungkan pembuat pinjaman (*muqarid*) atau bahkan kepada pihak peminjam (*muqtarid*). Secara signifikan, riba ini mencakup dalam jenis riba *fadli* karena keuntungan yang diharapkan dari riba *qardi* merupakan bentuk bunga atau penambahan atas salah satu komoditas *ribawi*. Praktik ini dianggap melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi keuangan Islam karena memanfaatkan ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak.<sup>21</sup>

Larangan riba dalam Islam merupakan suatu keharaman yang tegas dan ditegaskan dalam al-Qur'an. Larangan riba ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari eksploitasi finansial. Dengan menghindari riba, umat Islam diharapkan dapat membangun hubungan sosial yang lebih baik dan berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia.

<sup>20</sup>Sholah Ash-Shawi and Abdullah Al-Muslich, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2001). h. 267-269.

<sup>21</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah :Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Masyarakat* (Kediri: Lirboyo Press, 2013). h. 53.

## 2. Ekonomi Berbasis Islam Teknologi

Ekonomi berbasis teknologi adalah sistem yang memanfaatkan komunikasi, teknologi digital, dan informasi untuk meningkatkan produk dan jasa yang dibuat, didistribusikan, dan dikonsumsi. Teknologi mempercepat proses ekonomi dan menciptakan inovasi yang mengubah cara berbisnis dan berinteraksi di pasar global. Ini mencakup penggunaan internet, kecerdasan buatan, *big data*, *cloud computing*, *fintech*, serta perangkat digital seperti *smartphone* dan komputer.<sup>22</sup> Teknologi telah mempermudah dan mempercepat transaksi jual beli secara drastis melalui beberapa cara. *Pertama*, *e-commerce* yang meliputi platform Tokopedia, Shopee, Amazon, dan Alibaba memungkinkan konsumen membeli produk dari mana saja dengan mudah. Pembayaran online melalui PayPal, GoPay, OVO, dan kartu kredit mempermudah transaksi tanpa perlu tatap muka. *Kedua*, sistem pembayaran digital yaitu teknologi telah merevolusi pembayaran dengan dompet digital, QR code, dan kriptokurensi, membuat transaksi lebih cepat, aman, dan efisien, serta mengurangi ketergantungan pada uang tunai. *Ketiga*, aplikasi *Mobile Banking* dan *Fintech* yaitu teknologi perbankan memudahkan pengelolaan keuangan dan pembayaran melalui aplikasi seperti BCA Mobile, Jenius, dan Dana, serta memperluas akses layanan keuangan bagi yang sulit menjangkau perbankan tradisional.

Perkembangan teknologi telah merevolusi cara transaksi mulai dari individu hingga perusahaan besar. Internet memungkinkan transaksi internasional tanpa tatap muka dan memberi peluang bagi bisnis kecil untuk meraih pasar global. Selain itu, penggunaan uang tunai semakin berkurang, dengan banyak orang beralih ke pembayaran digital, yang mengurangi risiko kehilangan uang fisik. Di sisi lain, *blockchain* meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi, mengurangi kecurangan dan meningkatkan kepercayaan. Teknologi memungkinkan bisnis menganalisis data transaksi untuk memahami pola belanja dan merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif.

Prinsip ekonomi syariah berasal dari al-Qur'an dan Hadis didasarkan pada keadilan, keseimbangan, dan etika. Larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi) merupakan inti dari ekonomi syariah. Selain itu, konsep keadilan dalam distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah menjadi bagian penting untuk mengurangi kesenjangan sosial.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Wildan Mahendra Ardiansyah, "Peran Teknologi Dalam Transformasi Ekonomi Dan Bisnis Di Era Digital," *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis* 1, no. 1 (2023).

<sup>23</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). h. 293.

Transparansi dan keadilan dalam setiap kontrak juga sangat ditekankan agar transaksi berjalan tanpa manipulasi.

Dengan berkembangnya teknologi, seperti *e-commerce*, *fintech*, dan *cryptocurrency*, integrasi ekonomi syariah ke dalam ekonomi modern menjadi penting. Pada *e-commerce*, barang yang diperdagangkan harus halal dan transaksi harus jelas serta tanpa unsur riba atau *gharar*.<sup>24</sup> *Marketplace* berbasis syariah pun muncul untuk memfasilitasi transaksi yang sesuai dengan aturan Islam, seperti menyediakan opsi pembayaran melalui akad syariah yakni *murabahah* atau *salam*. Demikian pula, *fintech* syariah mengadopsi akad seperti *mudharabah*, *ijarah*, dan *musyarakah* untuk pembiayaan yang adil.

*Cryptocurrency* menghadirkan tantangan tersendiri karena volatilitas dan spekulasi yang tinggi yang bisa bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>25</sup> Namun, sedang dilakukan upaya untuk mengembangkan mata uang kripto yang sesuai dengan hukum Islam termasuk menggunakan teknologi *blockchain* untuk meningkatkan transparansi. Meskipun masih ada tantangan, inovasi ini menunjukkan bahwa prinsip syariah dapat diintegrasikan dengan teknologi modern jika dilaksanakan dengan hati-hati dan etika yang kuat.

### **3. Dinamika Jual Beli dan Potensi Riba dalam Ekonomi Berbasis Teknologi**

Perkembangan teknologi telah mengubah cara transaksi jual beli di era modern, baik dalam skala kecil maupun besar. Teknologi mempercepat proses transaksi, memperluas pasar, dan memberikan akses yang lebih mudah ke informasi. Penggunaan platform *e-commerce*, *mobile banking*, dan dompet digital telah mengubah model bisnis memungkinkan penjual untuk mencapai pelanggan di seluruh dunia. Selain itu, pembeli kini dapat membandingkan produk dan harga dengan mudah. Dalam ekonomi berbasis teknologi, transaksi dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, namun tetap ada tantangan terkait keamanan dan etika dalam jual beli.

Teknologi memfasilitasi pasar global dan memperkenalkan pedagang kecil kepada konsumen di seluruh dunia. Hal ini tentu membawa peluang besar bagi pedagang yang sebelumnya terbatas oleh jarak dan akses ke pasar.<sup>26</sup> Meski demikian, persaingan menjadi lebih ketat dan transparansi menjadi tuntutan. Melalui ulasan produk dan teknologi *blockchain*, konsumen dapat mengakses

---

<sup>24</sup>Gania Fasya, "Inovasi Produk Keuangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah Tren Terkini Dan Masa Depan," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1 (2022): 57–60.

<sup>25</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali, 2010). h. 43.

<sup>26</sup>Suhairi et al., "Transformasi Digital Riset Pemasaran Global Dengan Integrasi Teknologi Terkini Untuk Menyusun Strategi Responsif Terhadap Perubahan Pasar Global," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 2 (2024): 637–647.

informasi yang lebih jelas dan lengkap tentang produk dan transaksi yang mereka lakukan. Dengan demikian, teknologi memberikan manfaat berupa transparansi dan akuntabilitas dalam jual beli.

Konsep dasar jual beli dalam al-Qur'an, seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran, tetap relevan di tengah perkembangan teknologi. QS. al-Baqarah/2 :282 menekankan pentingnya mencatat transaksi untuk menjaga kejelasan dan keadilan merupakan sebuah prinsip yang dapat diterapkan melalui teknologi seperti *smart contracts* dalam *blockchain*.<sup>27</sup> Selain itu, QS. al-Mutaffifin/83 :1-3 juga mengingatkan umat Islam agar tidak melakukan penipuan dalam transaksi yang kini dapat lebih mudah dideteksi melalui transparansi yang ditawarkan oleh teknologi.

Meski teknologi memberikan banyak kemudahan, beberapa tantangan muncul seperti risiko peretasan dan monopoli pasar oleh perusahaan teknologi besar. Ini berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi pedagang kecil.<sup>28</sup> Di sinilah prinsip-prinsip al-Qur'an berlaku seperti larangan monopoli dan penipuan menjadi semakin penting untuk diimplementasikan dalam ekonomi berbasis teknologi. Selain itu, munculnya *fintech* berbasis syariah membuka peluang untuk memperkuat ekonomi Islam di tengah perkembangan teknologi dengan memastikan transaksi tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, sistem keuangan global telah memasuki era digital yang membawa kemudahan dan kecepatan dalam berbagai bentuk transaksi. Namun, terdapat masalah besar dalam pinjaman online yang saat ini tengah dirasakan yaitu tingginya bunga yang dikenakan sering kali mendekati praktik riba *nasi'ah*. Dalam pandangan Islam, pinjaman yang mengandung bunga dianggap riba, jika bunga tersebut tidak dibenarkan secara syariah. Oleh karena itu, banyak platform pinjaman berbasis syariah muncul sebagai alternatif, yang menerapkan sistem bagi hasil (*profit-sharing*) sebagai pengganti bunga. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih adil dan sesuai dengan etika Islam.

*Fintech* syariah berkembang sebagai solusi bagi umat Muslim yang ingin bertransaksi secara digital sambil tetap mematuhi prinsip syariah. Prinsip-prinsip utama dalam *fintech* syariah adalah menghindari unsur riba dan spekulasi (*gharar*). Beberapa contoh model bisnis *fintech* yang sesuai syariah meliputi *peer-to-peer lending* syariah, yang menggunakan akad syariah seperti *mudarabah* (bagi hasil) dan *murabahah* (*margin* keuntungan yang disepakati

---

<sup>27</sup>Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. h. 13.

<sup>28</sup>Tri Ginanjar Laksana and Sri Mulyani, "Faktor-Faktor Mendasar Kejahatan Siber Terhadap Kemanusiaan," *Jurnal Hukum Prioris* 11, no. 2 (2024): 136–160.

untuk penjualan dan pembelian).<sup>29</sup> Selain itu, *crowdfunding* syariah juga muncul sebagai model investasi yang tidak melibatkan riba dan mengikuti prinsip berbagi risiko yang adil.

Dalam dunia investasi digital, tantangannya terletak pada penentuan apakah keuntungan yang diperoleh berasal dari praktik yang dibenarkan secara syariah. Banyak platform investasi digital kini mulai menyediakan opsi investasi syariah, yang menyaring perusahaan atau produk yang melanggar prinsip syariah, seperti yang bergerak di industri alkohol, perjudian, atau yang terlibat dalam transaksi berbasis bunga. Dengan demikian, penting bagi investor untuk tetap kritis dan memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai agama.<sup>30</sup>

Untuk mencegah riba di era digital, beberapa langkah perlu diambil. *Pertama*, meningkatkan edukasi keuangan syariah di masyarakat sangat penting agar mereka lebih sadar terhadap produk keuangan yang sesuai syariah. *Kedua*, pengawasan dari institusi keuangan berbasis syariah, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dapat berkontribusi penting dalam memberikan fatwa dan memperhatikan produk serta layanan keuangan digital. mengembangkan lebih banyak platform *fintech* berbasis syariah yang transparan dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam akan membantu menciptakan ekosistem keuangan digital yang sesuai dengan ajaran agama. Dengan langkah-langkah ini, umat Islam dapat lebih berhati-hati dalam memilih platform dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba.

#### 4. Solusi Solutif Terhadap Riba Era Digital

Solusi syariah yang ditawarkan dalam mengatasi tantangan riba dalam ekonomi berbasis teknologi ialah sebagai berikut. *Pertama*, pengembangan dan pemanfaatan *fintech* syariah. Mendorong inovasi dan adopsi teknologi finansial (*fintech*) yang sepenuhnya berbasis prinsip syariah. Ini mencakup platform pinjaman tanpa bunga (menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*), investasi syariah (*sukuk*, saham syariah, *crowdfunding* syariah), dan sistem pembayaran digital yang bebas dari unsur riba.<sup>31</sup> *Kedua*, transaksi jual beli berbasis akad yang sesuai syariah. Mengedepankan akad-akad jual beli yang

---

<sup>29</sup>Iwan Mulyana, Abdul Hamid, and Enceng Iip Syaripudin, "Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 2 (2024): 60–69.

<sup>30</sup>Zakia Darajat, Nur Dinah Fauziah, and Rahma Sandhi Prahara, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Platform Investasi Digital," *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 6 (2023): 204–218.

<sup>31</sup>Adibah Yahya, Azhar Affandy, and Umi Narimawati, "Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.Id," *@is The Best: Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise* 5, no. 2 (2020): 106–120.

dibenarkan dalam syariah Islam, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang jelas), *salam* (pemesanan dengan pembayaran di muka), *istishna'* (pembuatan barang berdasarkan pesanan), dan *ijarah* (sewa-menyewa). Platform e-commerce dan marketplace digital perlu memfasilitasi transaksi dengan akad-akad ini secara transparan.<sup>32</sup> *Ketiga*, literasi dan edukasi keuangan syariah digital. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep riba dalam al-Qur'an dan alternatif transaksi syariah di era digital. Ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi, penyediaan informasi yang mudah diakses melalui platform digital, dan integrasi kurikulum ekonomi syariah dalam pendidikan.<sup>33</sup> *Keempat*, regulasi dan pengawasan yang mendukung. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu menyusun regulasi yang jelas dan mendukung perkembangan *fintech* syariah serta transaksi ekonomi digital berbasis syariah. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan melindungi konsumen dari praktik riba terselubung.<sup>34</sup> *Kelima*, pengembangan produk dan layanan keuangan syariah inovatif. Mendorong lembaga keuangan syariah untuk berinovasi dalam menawarkan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan era digital, seperti produk tabungan dan investasi syariah *online*, asuransi syariah berbasis digital (*takaful*), dan pembiayaan syariah untuk UMKM yang beroperasi secara digital.<sup>35</sup> *Keenam*, kolaborasi dan integrasi ekosistem syariah. Membangun sinergi antara berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah, perusahaan *fintech*, platform e-commerce, ulama, dan akademisi, untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital syariah yang komprehensif dan berdaya saing.<sup>36</sup> Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini secara holistik, diharapkan umat Islam dapat bertransaksi dan beraktivitas ekonomi di era digital tanpa terjerat dalam praktik riba yang dilarang oleh al-Qur'an, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkah.

## PENUTUP

---

<sup>32</sup>Jamaluddin Jamaluddin, Anisa Nurfayda, and Anna Erviana, "Jual Beli E-Commerce Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 1, no. 1 (2022): 1–15.

<sup>33</sup>Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase, "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 29–45.

<sup>34</sup>Ibid.

<sup>35</sup>Yahya, Affandy, and Narimawati, "Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.Id."

<sup>36</sup>Jamaluddin, Nurfayda, and Erviana, "Jual Beli E-Commerce Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

Penulis menyimpulkan bahwa jual beli merupakan salah satu konsep pokok dalam ekonomi Islam yang diperbolehkan asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan sukarela antara para pihak yang bertransaksi. Selain itu, transaksi jual beli tidak boleh menyertakan unsur riba, maisir, dan gharar. Dalam al-Qur'an, konsep riba mencakup riba *fadhhl*, riba *nasi'ah*, riba *yad*, dan riba *qardh*. Kesemua jenis riba tersebut dilarang karena dipertimbangkan sebagai bentuk pemanfaatan dan pengambilan manfaat secara tidak adil. Larangan riba bertujuan untuk mencegah ketimpangan ekonomi dan menjaga kesejahteraan sosial.

Implementasi teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency* masih kontroversial karena dianggap mengandung unsur gharar dan dapat memudahkan terjadinya riba. Namun, beberapa cendekiawan berpendapat *cryptocurrency* dapat diterima asalkan direstrukturisasi agar sesuai syariah.

Untuk menjamin kesesuaian ekonomi berbasis teknologi dengan syariah, perlu adanya penelitian mendalam dan fatwa dari lembaga pembuat fatwa terkait setiap inovasi produk dan layanan fintech yang muncul. Partisipasi aktif ulama dan ahli ekonomi Islam penting untuk memastikan Islam tetap relevan dalam era digital saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmar. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Abubakar, Achmad, and Halimah Basri. "Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an." *AL-Azhar Jurnal Of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022).
- Akbar, Taufik, and Nurul Huda. "Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI." *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 747–756.
- Al-Zuhailī, Wahbah. "Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī‘ah Wa Al-Manhaj." In *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj*. Cet. I. Depok: gema insani, 2013.
- Amalia, Alfi. "Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 151–175.
- Aprianingsih, Vivih, and Yulia Rachmawati. "Pemahaman Tentang Konsep Kredit Jual Beli Menjadi Riba Di Masyarakat." *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa Unis* 1, no. 1 (2021): 461–469.
- Ardiansyah, Wildan Mahendra. "Peran Teknologi Dalam Transformasi Ekonomi Dan Bisnis Di Era Digital." *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis* 1, no. 1 (2023).
- Aripin, Nasir Tajul, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase. "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 29–45.
- Ash-Shawi, Sholah, and Abdullah Al-Muslich. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Darojat, Zakia, Nur Dinah Fauziah, and Rahma Sandhi Prahara. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Platform Investasi Digital." *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 6 (2023): 204–218.
- Evi Kurnia, Halimah Basri, Achmad Abubakar. "Konsep Riba: Makna Dan Implikasinya Dalam Perekonomian Islam (Tinjauan QS. Al-Baqarah: 275-276)." *Economics and Digital Business Review* 4, no. 2 (2023): 217–223.
- Fasya, Gania. "Inovasi Produk Keuangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah Tren Terkini Dan Masa Depan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1 (2022): 57–60.
- Ginanjara Laksana, Tri, and Sri Mulyani. "Faktor-Faktor Mendasar Kejahatan Siber Terhadap Kemanusiaan." *Jurnal Hukum Prioris* 11, no. 2 (2024): 136–160.
- Hardiyanti, Ridwan, Achmad Abubakar, and Muhammad Sadiq Sabri. "Konsep

- Jual Beli Online Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023): 23–42.
- Ipandang, Askar Andi. "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan ...* 19, no. 2 (2020): 1080–1090.
- Jamaluddin, Jamaluddin, Anisa Nurhayda, and Anna Erviana. "Jual Beli E-Commerce Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 1, no. 1 (2022): 1–15.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. IV. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Matthew, Axel, and Erick Stefan. "TRANSPARENCY AND HONESTY REGARDING ONLINE ADVERTISING." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 3 (2024): 4567–4575.
- Mulyana, Iwan, Abdul Hamid, and Enceng Iip Syaripudin. "Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 2 (2024): 60–69.
- Muslim, Muslihun. *Fiqih Mu'amalah*. Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2005.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah :Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Masyarakat*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Cet. I. Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Setiawati, Khoirunnisa, Shidqi Ahmad Baihaqi, Suci Rizkiah Azahra, Virly Apriliaawati, Hisny Fajrussalam, Pendidikan Sistem, and Teknologi Informasi. "Inovasi Keuangan Islam: Peran Fintech Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 119–124.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Suhairi, Nurhazizah, Syahla Syanda, and Riska Arianti Nasution. "Transformasi Digital Riset Pemasaran Global Dengan Integrasi Teknologi Terkini Untuk Menyusun Strategi Responsif Terhadap Perubahan Pasar Global." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 2 (2024): 637–647.
- Ubaidillah, Ahmad, and Khozainul Ulum. "Keadilan Ekonomi Islam Dan Implementasinya." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 8, no. 2 (2023): 178–188.
- Ulfah, Nurul, Amanda Dwi Aningti, Suryani Suryani, Siti Marfu'ah, Ratu Humaemah, Muhammad Fadli Azim, and Rezky Mehta Setiadi. "Bitcoin Dalam Persepektif Fiqih Muamalah Kontemporer: Bitcoin in the Perspective of Contemporary Fiqh Muamalah." *Al Dzahab* 6, no. 1 (2025): 11–24.
- Yahya, Adibah, Azhar Affandy, and Umi Narimawati. "Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.Id." @is

*The Best: Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise 5, no. 2 (2020): 106–120.*